

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan akan penyelesaian masalah dalam suatu perkara yang praktis efisien dan ekonomis sampai sekarang belum dipenuhi dalam system peradilan di Indonesia, hal ini juga dipersulit dengan perubahan zaman yang modern dan kesibukkan untuk membuka diri internet menjadi salah satu sumber masalah dengan sesama sosialnya.

Baik itu masalah perselingkuhan, pencermaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan sehingga disini penulis mempertanyakan diamana asas ini bisa di penuhi agar bisa mengurangi dan menyelesaikan masalah serta menjadi solusi, bagi mereka yang berkepentingan dalam masalah hukum.

Dalam teorinya Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dapat bekerja jika hukum yang positif bagi masyarakatnya, dan dapat merubah perilaku dan persoalan hukum bagi yang berperkara ataupun berkehidupan sehari-hari.

Latar belakang sejarah pengadilan yang sudah sangat lama berada di daerah NKRI menjadi salah satu alasan masyarakat yang berpikiran terlalu pasif dalam setiap efektifitas hukum yang tidak sesuai dengan visi dan misi Pengadilan bahkan *hopeless* terhadap penegak hukum yang ada di Indonesia. Tindakan atau sikap masyarakat yang kurang dirasa menguntungkan akan mengalami perluasan pengaruhnya terhadap masyarakat lain disebabkan kekecewaan pada lembaga penegak hukum.

Pada era ini. Dapat dirasakan ratusan kasus pidana maupun kasus perdata dengan beberapa asumsi tumpul ke atas tajam ke bawah dan kedua semakin modernnya digitalisasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang terjadinya praktek-praktek kolusi dan manipulasi di Pengadilan yang secara umum dan berdampak pada masyarakat hingga di rampasnya hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran dalam fatwa hakim dan social media.

Institusi hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan hukum untuk kemnfaatan dan kemudahan bagi masyarkatnya, maka dihadangkan beberapa norma dan kaidah yang sudah di bentuk di zaman belanda hal ini agar selaras dengan asas Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi semua masalah dan hambatan untuk menerapkan prinsip biaya yang sederhana, cepat dan rendah,

Kasus perceraian bagi mereka yang beragama Islam dalam proses perkara melalui pengadilan agama batam dan dari tahun ke tahun semakin pesatnya penduduk dan tingginya kasus perceraian menjadi beban bagi Pengadilan agam batam itu sendiri dan menjadi meningkatnya beban kerja staff pengadilan khususnya hakim. Dalam penyelesaiannya penerapan hukum ini serupa dengan kasus-kasus tertentu karena kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan agama adalah kasus-kasus khusus bagi mereka yang beragama Islam sehingga mengacu pada hukum perdata dan menjadikan variable yang sulit untuk dihadapi.

Setiap lembaga peradilan wajib menerapkan prinsip, cepat, sederhana dan biaya rendah dalam menerima setiap kasus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup> Dengan tujuan pasal agar para pihak dalam litigasi mendapatkan fasilitas dan mendapatkan keadilan dalam proses perkara di pengadilan terutama di pengadilan agama batam yang saat ini menghadapi perkara yang semakin tahun semakin meningkat.

Dengan asas kekuasaan kehakiman guna membidik litigasi dapat dicapai dalam waktu yang relative cepat, sehingga dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Prinsip sederhana ini dimaksudkan agar dalam kasus-kasus pengadilan tidak berlarut-larut dan mudah tuntaskan sehingga prinsip prinsip tersebut dapat dengan cepat diimplementasikan.

Dan dengan sedikit biaya, setiap persidangan di pengadilan tentu membutuhkan biaya dan ini mengacu pada surat edaran MA tentang Pengumpulan Biaya Pengadilan, pembayaran biaya pengadilan langsung melalui jalur pengadilan terkait tetapi setelah Surat Edaran dikeluarkan. pembayaran biaya pengadilan dibayarkan melalui bank yang diarahkan oleh Pengadilan.

Tinggi angka perceraian di batam pada Tahun 2018 telah tercatat 1000 kasus lebih diperceraian di Pengadilan Agama Batam dan hal ini sangat mengagetkan, data tersebut ditangani sejak januari dan juni 2018.<sup>2</sup> Kebanyakan yang mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Batam ialah permohonan perceraian itu dari pihak perempuan hal

---

<sup>2</sup> <https://www.batamnews.co.id/berita-33843-wuih--sudah-1000-kasus-perceraian-di-batam-sejak-januari-2018.html>

ini membuat penulis tertarik untuk mempelajari dan menganalisisnya dengan berkontribusi di Pengadilan Agama Batam dengan terjunnya Penulis ke lapangan ingin membantu dan menghilangkan asumsi mereka dengan beberapa pengetahuan kecil tapi bisa membuat mereka sadar akan kepedulian membaca dan mengetahui ketika mereka berperkara. Penulis juga akan membuat brosur tentang bagaimana jalannya persidangan dan ketentuan apa saja yang harus mereka ketahui ketika dalam sidang.

Pada umumnya masyarakat tidak ingin tahu dan merasa ingin cepat selesai apalagi hal ini berperkara dengan sesuatu yang pernah mereka kenal hingga berpisah sehingga menjadi focus Penulis untuk mengedukasi para pihak untuk lebih peduli terhadap sesama dan sebab dan akibat dari perpisahan atau pun permohonan yang mereka lakukan. Penjelasan tersebut membuat Penulis akan melaksanakan Penelitian dan menuangkannya dalam Laporan Kerja Praktek ialah:

## **PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERSIDANGAN DALAM PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA BATAM**

### **B. Ruang Lingkup**

Latar belakang yang Penulis tuliskan diatas dan dalam kerja praktek ini Penulis akan mengedukasi masyarakat dalam jalannya persidangan dan mudahnya berperkara sendiri secara mandiri untuk menghilangkan asumsi tajam ke bawah tumpul ke atas dan memberikan solusi bagi Pengadilan Agama terkait Prosedur Penyelesaian Perkara Persidangan dalam Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Batam dan didalam judul Penulis juga akan menganalisa beberapa peraturan yang

terkait dengan judul Penulis dan mempelajari guna pengetahuan Penulis dan masyarakat menggali informasi terkait perkara yang mereka hadapi.

### **C. Tujuan Proyek**

Pelaksanaan kerja praktek *insyaallah* tertuju untuk Penulis akan mengaplikasikan ilmu yang akan Penulis Praktekkan. penulis juga ingin berkontribusi secara langsung dan membantu Pengadilan Agama agar menjalankan kewajiban visi dan misi peradilan agama sebagai sebuah lembaga public, dan bakti penulis kepada negara tercinta ini dan lebih dikhususkan kepada Prosedur Penyelesaian Perkara Persidangan dalam Penerapan Asas sederhana cepat dan Biaya Ringan serta memberi solusi kepada masyarakat terhadap prosedur penyelesaian perkara persidangan berdasarkan asas sederhana cepat dan biaya ringan.

### **D. Luaran Proyek**

Luaran Proyek yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Batam adalah berupa masukan, solusi untuk permohonan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama, sehingga luaran tersebut dapat di implementasikan dan memberi pengetahuan kepada para calon pemohon di Pengadilan agama batam sebagai tambahan penulis juga akan memberikan jasa untuk membantu para calon pemohon perkara dalam mengajukan permohonannya maupun administasi.

### **E. Manfaat Proyek**

Untuk Pelaksanaan Kerja Praktek ini sebagai Pelajar dan Penulis berharap menjadi tercapainya tujuan hukum baik pada diri Penulis maupun

memberi manfaat kepada masyarakat. Bagi calon pemohon mempermudah proses prosedur penyelesaian perkara secara maksimal dalam memperoleh informasi terkait prosedur ini mengenai prosedur penyelesaian perkara persidangan sesuai Undang-undang yang berlaku saat ini.